

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klausula baku dalam perjanjian *Leasing* pada PT. Toyota Astra *Financial Services* berdasarkan Pasal 18 UUPK

Sewa guna usaha (*leasing*) khususnya *financial lease* yang pada dasarnya untuk membantu dan sebagai jalan keluar bagi mereka yang kurang mampu untuk memperoleh barang modal sebagai wujud keadilan yang berwatak kebajikan, ternyata menjadi bentuk pengingkaran keadilan itu sendiri karena klausula-klausula dalam perjanjian baku lebih menjamin hak salah satu pihak yaitu *Lessor* sebagai pihak yang berkedudukan ekonominya lebih kuat dalam mewujudkan kebebasan berkontrak menurut pemahamannya sendiri yang tanpa batas.⁴⁵

Dari perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra *Financial Services* dapat ditemukan beberapa permasalahan dengan klausula-klausula yang memberatkan kedudukan pihak konsumen atau membuat konsumen berada dalam posisi yang lebih dirugikan dan bertentangan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang ketentuan pencantuman klausula baku.

⁴⁵ Suprawito, *Ibid* Hal 5.

Adapun klausula-klausula tersebut terdapat pada pasal :

1. Pasal 4 butir 4 yang berbunyi :

“Apabila terjadi tindakan di bidang moneter dan/atau di bidang-bidang lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka PELAKU USAHA berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran KONSUMEN kepada PELAKU USAHA sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada KONSUMEN dan KONSUMEN wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut”.

Klausula tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pasal 4 butir 4.2 yang berbunyi :

“Konsumen berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini, dan KONSUMEN tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada KONSUMEN untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian KONSUMEN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari PELAKU USAHA atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAKU USAHA”.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Pasal 6 butir 6.7 yang berbunyi :

“Selama jangka waktu perjanjian ini masih berjalan, konsumen bertanggung jawab atas kondisi barang dari dan setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga, atau kerusakan”.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Pasal 7 butir 7.3 yang berbunyi :

“KONSUMEN berkewajiban untuk mengasuransikan barang terhadap resiko-resiko lain sebagai tambahan apabila dianggap perlu oleh PELAKU USAHA, dan apabila barang itu tidak atau belum diasuransikan, maka PELAKU USAHA (tetapi tidak berkewajiban) dan tanpa memerlukan kuasa ataupun pemberitahuan secara tertulis dari konsumen, kreditur berhak dan diberi kuasa penuh oleh KONSUMEN untuk melakukan penutupan asuransi barang terhadap resiko-resiko yang dianggap perlu, dan dalam hal demikian KONSUMEN harus segera, saat ditagih membayar kembali seluruh biaya premi asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada PELAKU USAHA, apabila KONSUMEN tidak membayar premi dan biaya-biaya tersebut, maka jumlah biaya tersebut akan ditambahkan pada hutang pokok PELAKU USAHA atau didebet/ditagih dari angsuran kredit bulan berjalan dan selanjutnya sampai lunas tanpa mengurangi kewajiban-kewajiaban KONSUMEN untuk membayar angsuran kredit yang tertunggak”.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Pasal 8 butir 8.2 yang berbunyi :

Dengan demikian, maka KONSUMEN tidak lagi menguasai BARANG tanpa seizin PELAKU USAHA dan KONSUMEN secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada KONSUMEN.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

6. Pasal 8 butir 8.2 point c yang berbunyi :

KONSUMEN tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan PERJANJIAN ini.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

7. Pasal 12 butir 12.1 yang berbunyi :

“KONSUMEN memberi kuasa kepada PELAKU USAHA dan dengan ini PELAKU USAHA berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut KREDITUR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini”.

Klausula diatas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Klausula-klausula yang terdapat dalam “Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan” tersebut berdasarkan analisis penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai hak-hak Kreditur, pada Pasal 4 butir 4 dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Astra *Financial Services* di bagian PEMBAYARAN KEMBALI (lampiran perjanjian halaman 1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila terjadi tindakan di bidang moneter dan/atau di bidang-bidang lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat

langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka PELAKU USAHA berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran KONSUMEN kepada PELAKU USAHA sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada KONSUMEN dan KONSUMEN wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut”.

Kebijakan perusahaan atau pelaku usaha sebagai lembaga pembiayaan menundukkan konsumen pada peraturan tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati menjadi beban konsumen dalam perjanjian kredit dan dapat merugikan konsumen karena konsumen langsung terikat ketentuan itu pada saat menerima pemberitahuan. Berdasarkan asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, suatu pihak dari perjanjian hanya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan.

Pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak PT. Toyota Astra *Financial Services* harus terlebih dahulu dipahami oleh konsumen dan konsumen memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Tanpa adanya kesepakatan dari mereka yang membuatnya peraturan tambahan tersebut, maka tidak sah dan tidak bisa dianggap menjadi bagian dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani.

Klausula yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap ketentuan perjanjian kredit yang akan berlaku kemudian adalah terlarang karena merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen (dalam hal ini *lessee*) kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan dalam masa konsumen memanfaatkan barang atau jasa yang dibelinya.

- b. Pasal 7 butir 7.3 dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Astra *Financial Services* bagian ASURANSI (lampiran perjanjian halaman 3) yang menyatakan sebagai berikut:

“KONSUMEN berkewajiban untuk mengasuransikan barang terhadap resiko-resiko lain sebagai tambahan apabila dianggap perlu oleh PELAKU USAHA, dan apabila barang itu tidak atau belum diasuransikan, maka PELAKU USAHA (tetapi tidak berkewajiban) dan tanpa memerlukan kuasa ataupun pemberitahuan secara tertulis dari konsumen, kreditur berhak dan diberi kuasa penuh oleh KONSUMEN untuk melakukan penutupan asuransi barang terhadap resiko-resiko yang dianggap perlu, dan dalam hal demikian KONSUMEN harus segera, saat ditagih membayar kembali seluruh biaya premi asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada PELAKU USAHA, apabila KONSUMEN tidak membayar premi dan biaya-biaya tersebut, maka jumlah biaya tersebut akan ditambahkan pada hutang pokok PELAKU USAHA atau didebet/ditagih dari angsuran kredit bulan berjalan dan selanjutnya sampai lunas tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban KONSUMEN untuk membayar angsuran kredit yang tertunggak”.

- Pasal 12 butir 12.1 dalam perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra *Financial Services* di bagian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (lampiran Perjanjian halaman 7) yang menyatakan :

“KONSUMEN memberi kuasa kepada PELAKU USAHA dan dengan ini PELAKU USAHA berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut KREDITUR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini”.

Berdasarkan syarat tersebut konsumen diwajibkan untuk mengasuransikan barang tersebut terhadap resiko-resiko lain sebagai tambahan yang ditentukan oleh PELAKU USAHA itu sendiri, dan apabila barang tersebut tidak atau belum diasuransikan, maka kreditur mempunyai hak penuh, seolah-olah telah diberi kuasa oleh konsumen untuk melakukan penutupan asuransi barang terhadap resiko-resiko yang dianggap perlu oleh kreditur, kemudian seluruh biaya premi asuransi dan biaya lainnya harus dibayar kepada kreditur dan bukan kepada pihak asuransi secara langsung. Dan apabila konsumen tidak membayar premi asuransi tersebut maka akan ditambah ke jumlah hutang pokok konsumen atau dapat ditagih dari angsuran kredit perbulannya tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban konsumen untuk membayar biaya-biaya yang lain termasuk denda kredit yang tertunggak.

Klausula tersebut hanya mementingkan kepentingan pihak kreditur hal itu terlihat jelas ketika seluruh resiko yang harus diasuransikan ditentukan oleh pihak kreditur tanpa ada persetujuan dari pihak konsumen. Syarat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (d) tentang larangan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

c. Mengenai peristiwa wanprestasi, pada Pasal 8 dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Astra *Financial Services* di bagian PERISTIWA WANPRESTASI (lampiran perjanjian halaman 3-4) yang menyatakan sebagai berikut :

Butir 8.1 peristiwa Wanprestasi

Setiap peristiwa di bawah ini merupakan “peristiwa Wanprestasi” berdasarkan perjanjian ini:

- (a) KONSUMEN tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;
- (b) KONSUMEN tidak mempertahankan atau KONSUMEN tidak melakukan perubahan besar pada asuransi yang diisyaratkan pasal 7 (asuransi) PERJANJIAN ini;
- (c) KONSUMEN tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan PERJANJIAN ini;
- (d) Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh KONSUMEN berdasarkan PERJANJIAN ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau disampaikan dan/atau dilaksanakan oleh KONSUMEN, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
- (e) Harta kekayaan KONSUMEN baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat KREDITUR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan KONSUMEN untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam PERJANNIAN ini;
- (f) Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kewajiban pemerintah, yang menurut pendapat KREDITUR sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil KONSUMEN, atau dengan cara lain dapat berakibat atau membawa akibat yang sangat merugikan pada kesanggupan KONSUMEN untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini;

- (g) KONSUMEN berhenti menjalankan usahanya, atau salah satu kekayaan yang dimiliki atau digunakan oleh KONSUMEN, termasuk tetapi tidak terbatas pada BARANG, terancam atau dikenakan penyitaan atau eksekusi, atau kekayaan tersebut terkena perampasan, penyitaan, atau penghukuman, atau setiap tindakan lainnya yang mengganggu penggunaan Barang oleh KONSUMEN; atau jika KREDITUR atas dasar yang wajar mungkin menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangannya berdasarkan PERJANJIAN ini;
- (h) BARANG jaminan berpindah atau dijanminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR;
- (i) KONSUMEN dan/atau BARANG terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITUR sendiri, KONSUMEN tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
- (j) KONSUMEN dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan KONSUMEN lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan PERJANJIAN ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh KREDITUR atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;
- (k) KONSUMEN dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan KONSUMEN tidak melakukan pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo atau wanprestasi dalam pelaksanaan salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian manapun di mana KONSUMEN dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan KONSUMEN berhutang atau dapat menjadi berhutang;
- (l) KONSUMEN menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa KONSUMEN adalah pemilik BARANG; atau
- (m) KONSUMEN melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu peristiwa wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain KREDITUR dan KONSUMEN;
- (n) KONSUMEN atau PENJAMIN (yaitu pihak lain yang berdasarkan PERJANJIAN ini menanggung atau menjamin pembayaran hutang KONSUMEN) mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundahan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau tidak membayar hutang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) adalah suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap KONSUMEN dan/atau PENJAMIN atas permintaan pihak manapun;
- (o) KONSUMEN atau PENJAMIN meninggal dunia, dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana KONSUMEN dan

PEJAMIN adalah suatu perseroan) atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat KREDITUR sendiri KONSUMEN tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan KREDITUR, menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban KONSUMEN berdasarkan PERJANJIAN ini;

- (p) KONSUMEN berada dibawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan KONSUMEN tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
- (q) Bilamana KONSUMEN tidak menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pemilik BARANG tersebut sebagai jaminan kepada KREDITUR.

Butir 8.2

Dengan demikian, maka KONSUMEN tidak lagi menguasai BARANG tanpa seizin PELAKU USAHA dan KONSUMEN secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada KONSUMEN ,akan tetapi :

- (a) KONSUMEN harus segera mengembalikan BARANG kepada PELAKU USAHA sesuai PERJANJIAN ini, dan/atau semua BARANG yang telah diberi/diserahkan oleh PELAKU USAHA kepada KONSUMEN menurut PERJANJIAN ini ; dan
- (b) KONSUMEN tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Semua jumlah Hutang Pokok dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar , bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai tarif yang disebut dalam PERJANJIAN.
 - (ii) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh PELAKU USAHA termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar KONSUMEN.
- (c) PELAKU USAHA dapat segera memutuskan dan membatalkan perjanjian ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru

sita atau surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini :

- (i) mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali semua yang harus dibayarkan berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya hukum dan biaya jasa pengacara sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini dan setiap perjanjian yang disebut dalam atau dimaksudkan PERJANJIAN ini dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran PERJANJIAN ini.
- (ii) melaksanakan hak-haknya terhadap PENJAMIN, dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jaminan yang diberikan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban KONSUMEN atau PENJAMIN tersebut.
- (iii) tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh KONSUMEN, PELAKU USAHA atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain di mana BARANG mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung-jawab pada KONSUMEN atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya.
- (iv) menjual atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) setiap dan semua BARANG dan KONSUMEN setuju bahwa KONSUMEN tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal yang tersebut di atas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari PELAKU USAHA atau pihak ketiga manapun.
- (v) setiap penjualan atau pelepasan BARANG, menurut kebijakan PELAKU USAHA sendiri, dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya dengan atau tanpa pemberitahuan kepada KONSUMEN, dan PELAKU USAHA dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. PELAKU USAHA tidak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada KONSUMEN berkenaan dengan penjualan atau pelepasan dengan cara lain manapun, pemakaian atau penguasaan BARANG, atau

sehubungan dengan hasil yang diterima PELAKU USAHA dari hal-hal tersebut.

- (vi) Apabila hasil penjualan BARANG tersebut terdapat kelebihan , maka akan dikembalikan kepada KONSUMEN setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari BARANG dengan tunggakan-tunggakan denda keterlambatan dan sisa investasi KONSUMEN atau BARANG menurut perjanjian pokok termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PELAKU USAHA berkenaan dengan pengambilan dan penguasaan BARANG. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban KONSUMEN untuk melunasinya kepada PELAKU USAHA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan ;
- (vii) Mengambil tindakan lain yang diizinkan berdasarkan PERJANJIAN ini atau berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Klausula pada Pasal 8 butir 8.1 point a yang menyatakan bahwa “Konsumen tidak mebayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja”. Dilanjutkan pada butir 8.2 yang berbunyi “Dengan demikian, maka konsumen tidak lagi menguasai barang tanpa seizin kreditur dan konsumen secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada kreditur”. Diikuti dengan point c yang menyatakan “Kreditur dapat dengan segera memutuskan dan membatalkan perjanjian ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan”.

Klausula diatas memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan tindakan sepihak berkenaan dengan barang yang disewakan konsumen, jika

sewaktu-waktu terjadi penunggakan pembayaran angsuran atau lewat waktu, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi barang yang disewa konsumen (objek perjanjian *leasing*) tanpa perlu pemberitahuan kepada konsumen. Konsumen harus dengan segera mengembalikan barang yang disewa karena telah dinyatakan wanprestasi berdasarkan ketentuan perjanjian. Seperti kasus yang terjadi pada Magdalena R. Yang merupakan salah satu konsumen yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan pada PT. Toyota Astra *Financial Services*. Magdalena R. membeli mobil AVANZA dari perusahaan tersebut dengan sistem kredit dalam jangka waktu selama 35 bulan, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 30 setiap bulannya (lampiran perjanjian lembar 1-20). Masa kredit telah berlangsung selama 7 bulan, pada saat angsuran yang ke 8 dan 9 konsumen belum mampu membayar angsuran mobil yang dibelinya. Akibatnya kendaraan yang dibeli konsumen disita oleh PT. Toyota dengan alasan bahwa konsumen telah wanprestasi terhadap perjanjian.

Berdasarkan gambaran kasus ini, kreditur telah melakukan tindakan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang diberikan kepada pihak konsumen sebelum melakukan eksekusi mobil yang dibeli konsumen secara kredit kepada perusahaanya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur tentunya sangat merugikan konsumen karena konsumen harus

kehilangan seluruh biaya yang telah dikeluarkan serta barang yang disewakan.

Klausula yang digunakan sebagai dasar kebijakan kreditur melakukan penarikan objek perjanjian *leasing* adalah terlarang karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang melarang pelaku usaha menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dari pemaparan beberapa Pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perjanjian *leasing* pada PT. Toyota Astra *Financial Services* terdapat :

- a. Klausula-klausula baku dalam perjanjian *leasing* yang memberatkan pihak konsumen.

Klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan sudah dirumuskan atau dibuat secara sepihak oleh PT. Toyota Astra *Financial Services*, sehingga konsumen tidak dapat menegosiasikan isi atau klausula-klausula yang telah dibuat secara sepihak oleh produsen. Bagi konsumen klausula-klausula yang mengandung segi-segi perjanjian baku merupakan pilihan yang tidak menguntungkan, karena konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima apa yang telah ditawarkan oleh kreditur, karena terdorong oleh kebutuhan atas kendaraan tersebut, walaupun dengan berat hati.

Faktor-faktor penyebab sehingga sering kali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut:

- Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.
- Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi kepada para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
- Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”.⁴⁶

Dengan demikian, konsumen harus mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh PT Toyota Astra *Financial Services*. Konsumen harus menerima segala akibat yang

⁴⁶ Munir Fuadi, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT. Aditya Bakti, Hal 78.

timbul dari perjanjian *leasing* ini, walaupun akibat dari perjanjian itu merugikan konsumen tanpa ada kesalahan yang diperbuat olehnya.

b. Terdapat klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian.

Dalam perjanjian ini, dapat dilihat kalau beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan dari pada beban tanggung jawab kreditur, bahkan terlihat kesan bahwa kreditur berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari adanya klausula-klausula yang membebaskan tanggung jawab dalam hal kerusakan barang, kehilangan barang, keadaan memaksa, biaya pajak, biaya asuransi, serta biaya-biaya lainnya kepada pihak konsumen. Keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi dalam syarat-syarat perjanjian tersebut, sehingga dalam waktu relatif singkat kurang dapat dipahami oleh konsumen ketika menandatangani perjanjian ini dengan pihak kreditur. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Eksonerasi hanya dapat digunakan apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁷ Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astara *Financial Services*, dimana terdapat klausula-klausula eksonerasi yang

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Opcit* Hal.20.

mengalihkan tanggung jawab atau membebaskan tanggung jawab PT. Toyota Astra *Financial Services* selaku kreditur, sehingga konsumen memikul tanggung jawab yang lebih besar.

B. Klausula Baku Yang Merugikan Konsumen

1. Beberapa klausula baku dalam perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra *Financial Services* yang merugikan pembeli/penyewa/konsumen konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai klausula baku baru terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 1 ayat (10) dimana klausula baku didefinisikan sebagai berikut :

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perjanjian yang tertera dalam ketentuan umum perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra *Financial Services* adalah suatu bentuk perjanjian yang telah baku (*standard contract*). Perjanjian tersebut didalamnya terkandung klausula-klausula yang memberatkan pihak pengguna barang/jasa.

Dalam kasus perjanjian PT. Toyota Astra *Financial Services* tersebut terdapat beberapa klausula yang merugikan konsumen antara lain:

- a. Mengenai kewajiban-kewajiban konsumen/*lessee*, yang terdapat pada SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN Pasal 4 butir 4.2 dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT.Toyota Astra *Financial Services* bagian PEMBAYARAN KEMBALI (lampiran perjanjian halaman 1), yang menyatakan sebagai berikut:

“Konsumen berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini, dan KONSUMEN tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada KONSUMEN untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian KONSUMEN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari PELAKU USAHA atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAKU USAHA”.

Maksud dari syarat ini adalah apabila *lessee* lalai untuk melakukan kewajiban membayar angsuran maka PT. Toyota Astra *Financial services* berhak untuk menagih semua pembayaran yang masih terhutang dan menerima kembali barangnya, dalam hal ini keadaan memaksa (*force majeure*) salah satu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga terjadi ketika perjanjian dibuat, seharusnya pihak-pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban itu dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenakan sanksi.

Dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Toyota Astra *Financial Services*, konsumen tidak dapat menggunakan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) untuk menunda ataupun tidak memenuhi kewajibannya, sementara di dalam KUHPerdara Pasal 1553 yang menyatakan bahwa “jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian yang musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi”. Sesuai dengan maksud dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian terjadi akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmatch*, perjanjian menjadi batal. Namun demikian, menjadi kewenangan hakimlah untuk menilai apakah benar telah terjadi keadaan memaksa atau bukan, jadi keadaan memaksa juga dapat menjadi syarat batal bagi sebuah perjanjian.⁴⁸

- b. Pasal 6 butir (6.7) PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Asra *Financial Services* bidang PENGUASAAN BARANG (perjanjian terlampir) yang menyatakan sebagai berikut:

⁴⁸ Erawati, Elly dan Harlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 28.

“Selama jangka waktu perjanjian ini masih berjalan, konsumen bertanggung jawab atas kondisi barang dari dan setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga, atau kerusakan”.

Dalam klausula tersebut terdapat unsur pembebanan resiko secara sepihak yang dibebankan kepada konsumen. Pembebanan resiko yang penyebabnya tidak dibatasi sehingga meliputi semua keadaan, termasuk keadaan memaksa atau *overmacth* yang harus ditanggung oleh konsumen adalah tidak adil karena tidak semua keadaan yang dapat menyebabkan hilang/rusaknya barang adalah tanggung jawab konsumen.

Kreditur seharusnya tidak membebankan semua tanggung jawab atas kerusakan, musnahnya, atau hilangnya objek *leasing* kepada konsumen karena dalam lembaga *leasing*, tanggung jawab atas kerusakan, musnah atau hilangnya barang kendaraan bermotor ditanggung oleh pihak asuransi, bukan seluruhnya ditanggung oleh konsumen atau konsumen. Pengalihan atau pembebasan tanggung jawab yang dilakukan oleh kreditur kepada konsumen ini secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK.

- c. Pasal 4 butir 4 dan Pasal 12 butir 12.1 yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan ataupun pengubahan lanjutan dan pengalihan tanggung jawab serta menyatakan pemberian kuasa. Klausula dalam perjanjian PT.

Toyota Astra *Finsacisal Services* tersebut yang intinya menyatakan konsumen tunduk dengan ketentuan perjanjian pembiayaan yang berlaku yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha telah melanggar Pasal 18 ayat 1 UUPK, klausula tersebut terdapat pada Pasal ke 4 butir 4 dalam SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Astra *Financial Services* bagian PEMBAYARAN KEMBALI (lampiran perjanjian halaman 1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila terjadi tindakan dibidang moneter dan/atau di bidang-bidang lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka PELAKU USAHA berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran KONSUMEN kepada PELAKU USAHA sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada KONSUMEN dan KONSUMEN wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut”.

Pasal 12 butir 12.1 PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT. Toyota Astra *Financial Services* bagian KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI (lampiran perjanjian halaman 7) yang menyatakan :

“KONSUMEN memberi kuasa kepada PELAKU USAHA dan dengan ini PELAKU USAHA berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (*novasi*) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut KREDITUR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini”.

2. Akibat hukum klausula baku yang merugikan konsumen

Berdasarkan analisis terhadap perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra *Financial Services* terdapat beberapa klausula klausula yang bersifat berat sebelah dan dirasakan merugikan konsumen serta klausula-klausula tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK antara lain seperti, pasal 4 butir 4 yang intinya menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati, klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf g. Selain itu klausula yang merugikan konsumen juga terdapat pada Pasal 6 butir 6.7 yang intinya berisi pengalihan tanggung jawab, klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Juga sering ditemukan klausula yang menyatakan kreditur berhak untuk melakukan tindakan sepihak berkenaan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran yaitu jika sewaktu-waktu terjadi penunggakan pembayaran angsuran atau lewat waktu, maka pihak kreditur dapat segera menarik kembali (mengekskusi) barang yang disewa konsumen tanpa perlu pemberitahuan kepada konsumen.

Klausula baku yang menyatakan kreditur dapat segera memutuskan dan membatalkan perjanjian dalam hal konsumen lalai memenuhi kewajibannya yaitu terlambat membayar angsuran maka kreditur berhak menarik kembali barang yang disewa oleh konsumen tersebut dirasakan sangat merugikan konsumen serta klausula-klausula tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 butir d UUPK.

Menurut putusan Mahkamah Agung No.935/Pd/1985 tanggal 30 September 1985 dalam buku Suharnoko yang berjudul *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* menyebutkan bahwa dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang melenyapkan hak pembeli sewa atas barang yang dibeli hanya disebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran angsuran tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayar.⁴⁹ Konsumen telah membayar 7 kali angsuran, namun terjadi kemacetan pada angsuran ke-8 dan ke-9. Ini berarti konsumen telah menunaikan sebagian kewajibannya sehingga dapat dikatakan bahwa di atas objek sengketa tersebut telah ada sebagian hak milik KONSUMEN (konsumen) dan sebagian hak milik PELAKU USAHA.

Ketentuan di dalam UUPK Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa:

“setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Pasal 18 ayat (3) ini menyatakan jika ternyata masih terdapat perjanjian/klausula baku pada suatu dokumen atau perjanjian yang dilarang menurut pasal tersebut, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan.

⁴⁹ Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, Hal 62.

Tujuan para pihak yang membuat perjanjian yakni melahirkan perikatan hukum, telah gagal.⁵⁰

Dalam Pasal 1256 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal terpenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawahkan segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.⁵¹

Jika kreditur betul-betul mengambil kembali barang yang disewakan itu tanpa perintah pengadilan, persetujuan segera berakhir, penyewa bebas dari tanggungjawab yang akan datang, dan dapat menuntut kembali dari kreditur semua yang telah ia bayar lebih dahulu berdasarkan perjanjian.⁵²

...selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat 4 KUHPerdara, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada konsumen, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya konsumen sudah wanprestasi atau cidera janji. Dalam hal ini hakim mempunyai *discrecy* untuk menimbangkan berat ringannya kelalaian konsumen dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.⁵³

⁵⁰ Elly Erawati, *Loc cit.*

⁵¹ Suharnoko, *Ibid*, Hal 73

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung, Hal 310.

⁵³ *Ibid*, Hal 64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap perjanjian kredit yang dibakukan oleh PT. Toyota Astra *Financial Services* maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Perjanjian yang diadakan PT. Toyota Astra *Financial Services* masih terdapat beberapa klausula baku yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK karena klausula tersebut dirasakan tidak wajar dan bersifat berat sebelah diantaranya pasal 4 Butir 4, pasal 4 Butir 4.2, Pasal 6 Butir 6.7, pasal 8 dan Pasal 12 Butir 21.1. Hal ini terlihat pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dimana hak perusahaan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kewajiban maupun hak konsumen.
2. Ketentuan di dalam UUPK Pasal 18 ayat (3) menyatakan jika ternyata masih terdapat perjanjian/klausula baku pada suatu dokumen dan/atau perjanjian yang dilarang menurut Pasal tersebut, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Apabila suatu syarat batal terpenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawahkan segala sesuatu kembali pada keadaan semula dengan demikian si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perjanjian *leasing* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pemerintah dalam hal ini departemen perdagangan harus meningkatkan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai UUPK, karena selama ini masi banyak masyarakat yang tidak mengerti atau awam mengenai perlindungan konsumen.
2. Masyarakat harus juga lebih kritis jika membeli barang atau jasa tertentu salah satunya dengan cara memperdalam pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. Dengan begini konsumen tidak akan mudah menerima ketentuan apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Fuadi, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* buku kedua, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, Edi Dkk, 2007, *Bahan Ajar Hukum Pembiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Lubis, M. Sofyan, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung :PT. Alumni
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muliadi, Ahmad, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata.
- Purwahid, Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim, 2004, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Saliman, R. Abdul, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra aditya bakti.
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermesa.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenmada Media.
- Suryodiningrat, 1995, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.
- Wijaya, Gunawan dan kartini Muljadi, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ridwan Khairandy, 2007, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsume*, Jogjakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Internet :

<http://hukumpedia.com> Klausula baku, diakses pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 08.45 WIB.

